



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 4 TAHUN 1989 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR 8 TAHUN 1988
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 1979 TEN-
TANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARI-
AT WILAYAH / DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWA-
KILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Kelem-
bagaan dan Ketatalaksanaan serta pengelolaan Radio Siaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I -
Jawa Tengah tanggal 26 Maret 1988 Nomor 061 / 07865 perlu -

meningkatkan

meningkatkan status Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana menjadi Bagian serta menambah Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah / Daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan itu maka perlu mengadakan perubahan yang kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1979 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1980 Seri D Nomor 2), yang telah diubah untuk yang Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1983 tentang Perubahan yang pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa - Tengah.

3.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Maret 1980 Nomor : 188. 3/37/

Tahun 1980

Tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1980 Seri D Nomor 2, yang telah di pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1983 tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang sahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 1983 Nomor : 188.3 / 10425 Tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1983 Seri D Nomor 3, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Hukum ;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat ;
- d. Bagian Organisasi dan Tatalaksana ;
- e. Bagian Perekonomian ;
- f. Bagian

- f. Bagian Keuangan ;
 - g. Bagian Pembangunan ;
 - h. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
 - i. Bagian Umum ;
 - j. Bagian Kepegawaian ;
- B. BAB II Bagian Ketiga judul yang berbunyi : Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana " diubah menjadi Bagian Hukum".
- C. Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 diubah sehingga masing - masing berbunyi sebagai berikut.

Pasal 15

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah / Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan peraturan Perundang - undangan, menelaah hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 peraturan Daerah ini Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Perumusan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah serta mengikuti dan mengolah perkembangan hukum.
- b. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan dibidang Pemerintahan Daerah.

c. Memberikan

- c. Memberikan saran pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas ;
- d. Menghimpun Peraturan Perundang - undangan, melakukan publikasi hukum, produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum.

Pasal 17

Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perundang - undangan dan penelaahan Hukum ;
- b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum ;
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

Pasal 18

Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 19

Sub Bagian Perundang-undangan dan penelaahan hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan rancangan Peraturan Daerah Tingkat II, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II serta menelaah dan mengevaluasi Peraturan Daerah Tingkat II dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 20

Pasal 20

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan publikasi produk - produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah serta mengatur penyebaran Dokumentasi Hukum.

Pasal 21

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menerima, mengumpulkan dan mempelajari persoalan - persoalan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, serta memberikan bantuan hukum kepada unsur-unsur Pemerintah Daerah yang timbul dalam pelaksanaan tugas masing - masing dan memberikan perlindungan hukum yang bersangkutan dengan sengketa sewa menyewa rumah.

D Diantara pasal 28 dan 29 yang telah diubah dengan menambah 1 Bagian dan 6 pasal dalam Peraturan Daerah Perubahan Pertama, diubah dan ditambah lagi dengan 1 Bagian baru dan 5 pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Bagian Kelima

Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 28 A

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah / Daerah dalam bidang pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat guna memantapkan kebijaksanaan Pimpinan pemerintah Daerah.

Pasal 28 B

Pasal 28 B

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 28 A Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan hubungan timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi sosial politik di wilayahnya ;
- b. Melaksanakan hubungan dengan satuan - satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan tentang kegiatan Pimpinan Pemerintah Daerah ;
- c. Menilai pendapat, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah ;
- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperoleh pengertian, keyakinan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Daerah ;
- e. Menyelenggarakan kegiatan penerangan dan pemberitaan ;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi fotografi perencanaan, penerbitan dan mendistribusikan bahan - bahan penerbitan ;
- g. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Radio Siaran Pemerintah Daerah, mengevaluasi dan meneliti dampak siaran.

Pasal 28 C

Pasal 28 C

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi ;
- b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;
- c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi ;
- d. Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Pasal 28 D

Sub Bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud pasal 28 C Peraturan Daerah ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 28 E

Sub Bagian Pengumpulan dan Panyaringan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah / Daerah - dalam mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi baik yang berasal dari instansi - instansi vertikal, dinas - dinas Daerah maupun masyarakat umum, melaporkan informasi - informasi yang dianggap perlu sebagai umpan baik terhadap pimpinan Pemerintah Daerah.

Pasal 28 F

Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah / Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan penerangan baik intern maupun ekstern, menyelenggarakan pemberitaan baik melalui media massa Pemerintah Daerah maupun melalui pers, melayani masyarakat yang memerlukan informasi dan mengadakan tanggapan atau penjelasan pers.

Pasal 28 G

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah / Daerah dalam merencanakan dan menyelenggarakan penerbitan dokumentasi, fotografi, rekaman, penyajian data dan pameran serta mendistribusikan bahan - bahan penerbitan.

Pasal 28 H

Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah / Daerah dalam merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan Radio Siaran Pemerintah Daerah, mengevaluasi dan meneliti dampak siaran dalam usaha pembinaan dan pengembangan Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam**Bagian Organisasi dan Tatalaksana****Pasal 28 I**

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data, mempersiapkan penyusunan program dan petunjuk serta memonitor dan mengevaluasi perkembangan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan serta menyusun konsep - konsep mengenai pembakuan sarana serta mengelola perpustakaan.

Pasal

Pasal 28 J

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 28 I Peraturan Daerah ini Bagian Organisasi dan Tata laksana mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep - konsep pengembangan kelembagaan dan petunjuk pembinaan terhadap satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal Departemen Dalam Negeri dan perangkat Wilayah Administrasi ;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan saran - saran pertimbangan dalam rangka penyusunan konsep - konsep dan petunjuk pembinaan mengenai data kerja, metode kerja dan prosedur kerja ;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep - konsep pengembangan dan petunjuk pembinaan terhadap pembakuan sarana kerja dalam rangka efisiensi ;
- d. Mengelola dan mengembangkan perpustakaan.

Pasal 28 K

Bagian Organisasi dan Tata laksana terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan ;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
- c. Sub Bagian Perpustakaan ;

Pasal

Pasal 28 L

Sub Bagian - sub bagian sebagaimana tersebut pada pasal 28 K Peraturan Daerah ini di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 28 M

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan, men-sistematisasikan dan mengolah data dalam rangka perbaikan dan pengembangan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi - instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administratif.

Pasal 28 N

Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mensistematisasikan dan mengolah data dalam rangka perbaikan sistim, tatakerja dan methode kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi - instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administratif.

Pasal 28 O

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas menyusun rencana, mengadakan dan memelihara buku - buku perpustakaan dan alat-alat perpustakaan serta mengatur dan mengurus peminjaman buku-buku dan administrasi perpustakaan.

- E. Bagian Kelima, Keenam, Ketujuh, dan Kedelapan yang telah diubah menjadi Bagian Keenam, Ketujuh, Kedelapan dan Kesembilan dalam Peraturan Daerah Perubahan Pertama, diubah lagi menjadi Bagian Ketujuh, Kedelapan, Kesembilan dan Kesepuluh.

- F. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Perubahan Pertama, diubah lagi sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 12 Nopember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO TINGKAT II SUKOHARJO
KETUA

t t d. t t d.

DJOKO WALUJO, BA.

Drs. SUPRAPTO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 13 Maret 1989 No. 188.3 / 78 / 1989

An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum,

t t d.

R. ABDOEL MOECHNI, SH

NIP 500 037 588

Diundangkan dalam lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 4 Th 1989 Seri D No. 2

Pada Tanggal : 27 Maret 1989

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. SOETJIPTO

NIP. 500 031 518